



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **NASRUDDIN alias ACO bin alm MUNDING.**
2. Tempat Lahir : Majene.
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 11 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Kabupaten Majene
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Julianto Asis, SH., M.H., dan Muh. Yusuf, S.H., M.H., pada Kantor LBH Mandar Yustisi Jl Teuku Umar Nomor 23 Lingkungan Karema Utara Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor 188/PidB/2018/PN Mam tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 15 Agustus 2018.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 08 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasruddin alias Aco bin Munding bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 2 BU AT dengan nomor plat DC 5721 AU warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Nasir bin Sakka;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **NASRUDDIN Alias ACO Bin MUNDING (Alm)** pada hari minggutanggal 03 Februari 2018 pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari 2018, bertempat di dalam rumah saksi korban NASIR Bin SAKKA di Dusun. Trailu Desa. Trailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hokum pengadilan Mamuju, telah mengambil barang sesuatu berupa **1 (satu) unit motor Yamaha Merk 2 (dua) BU AT Tahun pembuatan 2016, Nomor polisi DC 5721 AU Nomor rangka MH32BU004GG252759 dan Nomor Mesin BU-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252721 Warna Hitam, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban NASIR Bin SAKKA, atau kepunyaan orang lain, barang tersebut diambil dengan masuk untuk dimiliki secara melawan Hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin MUNDING (Alm) pada hari minggu tanggal 03 Februari 2018 pukul 11.00 wita di dalam rumah saksi korban NASIR Bin SAKKA di Dusun. Trailu Desa. Trailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Merk 2 (dua) BU AT Tahun pembuatan 2016, Nomor polisi DC 5721 AU Nomor rangka MH32BU004GG252759 dan Nomor Mesin BU-252721 Warna Hitam.
- Terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin MUNDING (Alm) mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Merk 2 (dua) BU AT Tahun pembuatan 2016, Nomor polisi DC 5721 AU Nomor rangka MH32BU004GG252759 dan Nomor Mesin BU-252721 Warna Hitam milik saksi korban NASIR Bin SAKKA, tanpa ijin dari pemiliknya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban NASIR Bin SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nasir bin Sakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami.
- Bahwa saksi kecurian pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Tarailu Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dirumah saksi;
- Bahwa saksi kehilangan satu unit sepeda motor merek Yamaha tipe 2 (dua) BU AT Tahun pembuatan 2016, Nomor polisi DC 5721 AU Nomor rangka MH32BU004GG252759 dan Nomor Mesin BU-252721;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor disimpan dalam rumah namun pintu rumah tidak terkunci waktu itu;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci leher dan kuncinya ada melekat pada sepeda motor;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi hilang, saksi waktu itu sedang ke sungai buang air dan rumah dalam keadaan kosong dan sepeda motor saksi simpan didalam rumah yang kunci kontaknya melengket di motor dan ketika saksi kembali sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi hilang, saksi melihat terdakwa sempat singgah di bale-bale depan rumah lelaki Tasrul dan mondar mandir didepan rumah juga sambil melihat-lihat kedalam rumah saksi namun waktu itu saksi tidak mencurigai terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut

2. Tasril bin H Muh Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian pada waktu itu terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 11:00 wita, bertempat dirumah NASIR didusun Tarailu Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju
- Bahwa yang melakukan pencurian saksi tidak mengetahui sedangkan yang menjadi korban adalah NASIR.
- Bahwa jenis motor milik NASIR yang dicuri adalah 1 unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam.
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan didalam rumah NASIR
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak mengenal pelaku pencurian sepeda motor, namun waktu itu sebelum melakukan pencurian sepeda motor, maka pelaku ada didepan rumah adik saksi dan sempat istirahat dibale-bale miliknya dan sempat cerita-cerita dengan beberapa orang waktu itu.
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah NASIR melalui pintu yang memang terbuka waktu itu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu pelaku selalu mondar-mandir dari depan rumah kedepan rumah NASIR dan terakhir waktu itu masuk dalam rumah dan tatkala kemudian pelaku mendorong sepeda motor milik NASIR keluar dari rumahnya dan kemudian membunyikan dan melarikan diri dengan sepeda motor tersebut namun sempat diteriaki dan kemudian diburu oleh beberapa orang, namun kehilangan jejak dan tidak menemukannya, sehingga dilaporkan kepihak yang berwajib dan kemudian juga melakukan pengejaran.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor milik NASIR, pelaku tersebut sempat singgah istirahat dibale-bale depan rumah miliknya dan mondar-mandir didepan rumah juga sambil melihat-lihat kedalam rumah NASIR, namun waktu itu saksi tidak mencurigainya.
- Bahwa jells tidak pernah dengan kata lain adalah inisiatif pelaku sendiri
- Bahwa tidak ada haknya atas sepeda motor tersebut karena itu adalah milik NASIR
- Bahwa jelas untuk memilikinya dan menguasainya.
- Bahwa adapun akibat perbuatan yang mengambil sepeda motor milik NASIR mengalami kerugian RP. 14.000.000
- Bahwa ya, saksi mengenal orang tersebut yang ada didepan rumah saksi mondar-mandir dan juga istirahat di bale-bale milik saksi yang kemudian mengambil sepeda motor NASIR dan sempat diburu waktu itu, namun kehilangan jejak .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidang telah dihadirkan saksi verbalisan atas nama M. TUNDRU, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat penyidikan;
- Bahwa pada saat penyidikan terdakwa mengaku lahir di Sendana pada tanggal 11 Januari 2000 bukan lahir tahun 2002;
- Bahwa saksi pernah meminta surat dari pemerintah setempat tempat tinggal terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri sedang yang menjadi korban adalah terdakwa tidak mengetahui namanya nanti bahwa setelah diberi tahu oleh petugas korbannya adalah NASIR.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mencuri Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam.
- Bahwa adapun caranya awalnya Sabtu 02 Juni 2018 terdakwa bersembunyi di hutan karena dikejar oleh petugas karena melakukan tindak pidana pencurian di Desa Polo Lereng dan kemudian pada Minggu 03 Juni 2018 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa keluar dari hutan menuju jalan poros Mamuju-Palu dan kemudian terdakwa menahan orang lewat dan menghantar terdakwa kepasar Tarailu dan pada saat terdakwa sampai di jembatan Tarailu terdakwa turun dari sepeda motor dan singah istirahat disalah satu rumah warga dan terdakwa sempat tertidur dan terdakwa sempat berbincang dengan pemilik rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat 1 unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam dan kuncinya terpasang dan pada saat itu juga terdakwa sudah mengincar sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu pemilik sepeda motor tersebut masuk kedalam rumah dan terdakwa mengambil dan membawa lari dan saat itu sempat dikejar oleh warga dan petugas dan terdakwa juga sempat jatuh didaerah Takosang Desa Bunde KEc. Sampaga Mamuju sepeda motor tersebut kehabisan bensin dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dilapangan Volli kemudian kunci sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan dipohon bamboo dan terdakwa lanjut dengan berjalan kaki menuju Mamuju dan pada saat itu terdakwa ketemu dengan paman terdakwa yang bernama Bapak Paidi dan kemudian Bapak Paidi membantu terdakwa menahan mobi untuk sampai ke Mamuju dan pada sata terdakwa sampai di Mamuju dekat Masjid Agung Mamuju terdakwa sampai kerumah nenek terdakwa UWE dan terdakwa tinggal di sana selama 2 hari dan kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa di Parabaya Desa Onang Kec. Tubo Kab. Majene terdakwa tiba disana sekitar pukul 16:00 wita dan sekitar pukul 23:00 wita terdakwa dijemput oleh pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam tersebut yaitu akan terdakwa pakai untuk melarikan diri ke Kota Mamuju.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa 1 hari sebelum terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam tersebut terdakwa bersama lelaki DARWIN kedatangan menjambret sehingga pada pada saat itu terdakwa bersama DARWIN lari masuk ke perkebunan sawit dan disana terdakwa berpisah dengan lelaki DARWIN dan setelah terdakwa keluar dari hutan terdakwa hendak menuju kekota Mamuju namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam untuk terdakwa pakai kekota Mamuju.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelum terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam tersebut terdakwa tidak memberi tahu kepada pemiliknya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa takut apabila terdakwa beritahukan terlebih dahulu pemilik 1 unit sepeda motor tersebut tidak memberikannya kepada terdakwa dan terdakwa akan dipukuli oleh pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebelum kejadian ini terdakwa sudah pernah melakukan jamret bersama DARWIN tepatnya 1 hari sebelum terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju
- Bahwa ya terdakwa mengetahui jika mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang telah dialami oleh yang tersebut dengan adanya terdakwa telah mengambil 1 unit

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam miliknya.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 2 BU AT dengan nomor plat DC 5721 AU Nomor rangka MH32BU004GG252759 dan Nomor Mesin BU-252721 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Dusun Tarailu Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, terdakwa Nasruddin alias Aco bin Mundin telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam milik saksi Nasir Bin Sakka;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor terdakwa Nasruddin alias Aco bin Mundin singgah istirahat di Bale-bale depan rumah saksi Tasril bin Muh Nur yang bertetangga dengan saksi Nasir bin Sakka kemudian terdakwa mondar mandir didepan rumah saksi Nasir bin Sakka dan ketika saksi Nasir bin Sakka ke sungai buang air dan rumahnya dalam keadaan kosong lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi Nasir bin Sakka dengan cara mendorong keluar rumah dan setelah diluar rumah terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dan melarikan sepeda motor milik saksi Nasir bin sakka;
- Bahwa sepeda motor milik Nasir bin sakka dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontaknya melekat di sepeda motor;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nasir bin Sakka dilihat oleh saksi Tasril namun terdakwa sudah melarikan sepeda motor dan sempat diburu oleh masyarakat namun terdakwa berhasil melarikan diri;



- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi Nasir bin Sakka saat mengambil sepeda motor dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipakai;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **NASRUDDIN alias ACO bin alm MUNDING**, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Dusun Tarailu Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, terdakwa Nasruddin alias Aco bin Mundin telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nasir Bin Sakka, dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. 3. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type 2 BU AT tahun pembuatan 2016, nomor Plat DC 5721 U, No Rangka MH32BU004GJ252759 dan No Mesin BU-252771 warna hitam milik saksi Nasir Bin Sakka dan cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebelum mengambil sepeda motor terdakwa Nasruddin alias Aco bin Mundin singgah istirahat di Bale-bale depan rumah saksi Tasril bin Muh Nur yang bertetangga dengan saksi Nasir bin Sakka kemudian terdakwa mondar mandir didepan rumah saksi Nasir bin Sakka dan ketika saksi Nasir bin Sakka ke sungai buang air dan rumahnya dalam keadaan kosong lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi Nasir bin Sakka dengan cara mendorong keluar rumah dan setelah diluar rumah terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dan melarikan sepeda motor milik saksi Nasir bin sakka;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Nasir bin sakka dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontaknya melekat di sepeda motor dan saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nasir bin Sakka dilihat oleh saksi Tasril namun terdakwa sudah melarikan sepeda motor dan sempat diburu oleh masyarakat namun terdakwa berhasil melarikan diri dan terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi Nasir bin Sakka saat mengambil sepeda motor dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipakai dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 2 BU AT dengan nomor plat DC 5721 AU Nomor rangka MH32BU004GG252759 dan Nomor Mesin BU-252721 warna hitam merupakan barang milik saksi Nasir Bin Sakka maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Nasir bin Sakka

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin alias Aco bin Mundin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 2 BU AT dengan nomor plat DC 5721 AU Nomor rangka MH32BU004GG252759 dan Nomor Mesin BU-252721 warna hitam dikembalikan kepada saksi Nasir bin Sakka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, SH., dan David Fredo Charles Soplanit, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Hae, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nurlily, S.H.

Andi Adha, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Abd. Hae, SH.